



PUTUSAN

No. 1415 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ISLAM MOOHAMED ISMAIL IBRAHIM Bin
MOOHAMED ISMAIL ;
tempat lahir : Mesir;
umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 20 Januari 1981;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Pulodarat, Kecamatan Pecangaan,
Kabupaten. Jepara/Perum. Tahunan, Jalan.
Nakula No. 360 Jepara/Elatrin 52 Alessandria
Djeggito Mesir;
agama : Islam;
pekerjaan : Swasta;
Terdakwa berada diluar tahanan;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jepara karena
didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa ISLAM MOOHAMED ISMAIL IBRAHIM pada sekira bulan Agustus 2010 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2010 bertempat di kantor PT. Parameswara Furnindo Jepara milik saksi korban BASSAM ASOORA di jalan Raya Ngabul-Batealit Km.1 RT.04 RW.01 Ngasem Candi Batealit Jepara, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 1 dari 24hal. Put. No. 1415 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada sekitar bulan Agustus 2010, Terdakwa ISLAM MOOHAMED ISMAIL IBRAHIM datang ke kantor saksi korban dan bercerita bahwa Terdakwa ingin memiliki usaha meubel sendiri namun tidak memiliki uang atau dana. Kemudian Terdakwa meminta saksi korban untuk memberikan barang furniture milik saksi korban dengan janji akan dibayar setelah barang bisa terkirim ke CV. ROMA MOBILI Napoli Italia ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa datang ke kantor saksi korban dan mengatakan dalam bahasa Arab yang kata-kata terjemahan bahasa Indonesia sebagai berikut :
“BASSAM, AKU MINTA TOLONG BANTU SAYA, AKU TIDAK PUNYA SIAPA-SIAPA SELAIN KAMU DISINI. AKU SUDAH DIUSIR DARI ITALIA OLEH KAKAKKU (Sdr. IHAB), AKU PULANG KE KOTA ECEP, MESIR DAN TIDAK PUNYA UANG. DAN AKU DI MESIR TIDAK ADA KERJAAN YANG AKHIRNYA AKU JUAL KALUNG ISTRIKU UNTUK PULANG KE ITALIA LAGI, CARI KERJA DAN AKHIRNYA AKU DAN ADIKKU (Sdr. AMER) SUDAH DAPAT KONSUMEN YANG BUTUH BARANG (FURNITURE) DARI INDONESIA. WAKTU AKU KERJA DI ITALIA HANYA SEBAGAI PENYAPU JALAN UNTUK HIDUP SEHARI-HARI. AKHIRNYA AKU BISA KUMPULKAN DUIT DAN BISA KE INDONESIA”, saat itu Terdakwa bercerita kepada saksi korban sambil meneteskan airmata. Kemudian saksi korban menanyakan kepada Terdakwa “SEKARANG, AKU BISA BANTU KAMU APA ? Selanjutnya Terdakwa menjawab “AKU BUTUH SATU KONTAINER FURNITURE DAN AKU JANJI AKAN BAYAR SEBELUM HARI RAYA IDUL FITRI. TAPI KALAU AKU MINTA MUAT 2 (DUA) KONTAINER FURNITURE MAKA AKU AKAN BAYAR SATU SETENGAH KONTAINER SEBELUM HARI RAYA DAN SETENGAHNYA LAGI SETELAH HARI RAYA IDUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRI, BAGAIMANA ?”, selanjutnya saksi menjawab “OKE AKU SETUJU” ;

- Kemudian pada tanggal 16 Agustus 2010 PT. Parameswara Furnindo memuat furnitur dengan menggunakan jasa angkut JAVA CARGO kontainer nomor MSCU8329719 sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) buah dan 41 (empat puluh satu) set berbagai jenis furnitur invoice No. 087/PF-INV/VII/2010 dengan rincian :

NO	NEW CODE	DESCRIPTI ON	QTY		PRICE (\$)	AMOUNT (\$)
			PCS	SET		
1	BKV3-M	BOOKCASE VICTORIAN 3 DOORS		2	\$ 210.00	\$ 420.00
2	BKV4-M	BOOKCASE VICTORIAN 4 DOORS		2	\$ 250.00	\$ 500.00
3	BKOV3-M	OPEN BOOKCASE VICTORIAN 3 DOORS		2	\$ 210.00	\$ 420.00
4	BKO3-M	OPEN BOOKCASE COLUM 3 DOORS		1	\$ 210.00	\$ 210.00
5	SHCLPA-M	SHOWCAS E LOUIS PHILIP A	1		\$ 275.00	\$ 275.00
6	IND 016	SHOWCAS E 2 DOOR	1		\$ 250.00	\$ 250.00
7	VDC-M	VIVIANO DISPLAY CABINET 1 DRAWER	1		\$ 160.00	\$ 160.00
8	EN 233	SHOWCAS E BOMBE CHIPPEND ALE 1 DOOR	1		\$ 230.00	\$ 230.00
9	EN 004	BOOKCASE 4 DOOR + SECRETAR Y		1	\$ 500.00	\$ 500.00
10	ARL4D-M	LEAF ARMOIR 4 D		1	\$ 550.00	\$ 550.00
11	CFV2-M	CIFONIER 2 DOORS	2		\$ 110.00	\$ 220.00

Hal. 3 dari 24hal. Put. No. 1415 K/Pid/2012



12	CFV4-M	CIFONIER 4 DOORS	1		\$ 168.00	\$ 168.00
13	DP120-M	PARTNER DESK 120 CM		2	\$ 130.00	\$ 260.00
14	DP130-M	PARTNER DESK 130 CM		2	\$ 140.00	\$ 280.00
15	DP140-M	PARTNER DESK 140 CM		2	\$ 150.00	\$ 300.00
16	DP150-M	PARTNER DESK 150 CM		2	\$ 160.00	\$ 320.00
17	DP160-M	PARTNER DESK 160 CM		2	\$ 170.00	\$ 340.00
18	DPC120-M	PARTNER DESK COMPUTE R 120 CM		1	\$ 130.00	\$ 130.00
19	DPC140-M	PARTNER DESK COMPUTE R 140 CM		3	\$ 150.00	\$ 450.00
20	DPC160-M	PARTNER DESK COMPUTE R 160 CM		2	\$ 170.00	\$ 340.00
21	BS M316	WRITING DESK 3 DRAWERS FLUE LEGS (OSCAR)	1		\$ 125.00	\$ 125.00
22	BS M-507	FLUTE TABLE 2 DRAWER OSCAR	1		\$ 100.00	\$ 100.00
23	BS M-652	FLUTE TABLE 3 DRAWERS	1		\$ 110.00	\$ 110.00
24	DLSO-M	LADY SECRETAR Y OSCAR		4	\$ 120.00	\$ 480.00
25	BS-M 653	SECRETAR RE VIENA		2	\$ 120.00	\$ 240.00
26	BS-DR 433 B	ELI DRESSER BOMBE SET + NACAS B		2	\$ 425.00	\$ 850.00
27	IND 030	FLAVIO DRESSER SET W/ MARBLE		1	\$ 400.00	\$ 400.00
28	EN 154 QM	TRITTIC WITH SECRETAR		1	\$ 485.00	\$ 485.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		RE W/ MARBLE				
29	CPH-M	PH CONSOLE + MIRROR		1	\$ 265.00	\$ 265.00
30	CSLPSS-M	FILIPO CONSOLE SMALL XX + MARBLE	10		\$ 135.00	\$ 1,350.00
31	CSLP-M	FILIPO CONSUL SMALL + MARBLE	5		\$ 160.00	\$ 800.00
32	COPIA-M	FILIPO CONSUL BIG + MARBLE	5		\$ 165.00	\$ 825.00
33	CBTK-M	TEA CABINET KIDNEY	2		\$ 35.00	\$ 70.00
34	CBTR1/2-M	HALF ROUND TEA CAB	2		\$ 35.00	\$ 70.00
35	CBTO1/2-M	HALF OVAL TEA CAB	2		\$ 35.00	\$ 70.00
36	BS-M355	BILINI ROUND TABLE	2		\$ 43.00	\$ 86.00
39	CSV3L-M	CONSUL VICTORIAN 3 LEG	2		\$ 55.00	\$ 110.00
40	TD1-M	EXT FLUTE SQUARE TABLE 330 CM		2	\$ 375.00	\$ 750.00
41	TD10-M	EXT FLUTE OVAL TABLE 330 CM		1	\$ 375.00	\$ 375.00
42	SBRT-M	BARLEY TALL	8		\$ 17.00	\$ 136.00
43	HCI-M	COAT HANGER	4		\$ 25.00	\$ 100.00
44	SLAM3S-M	MARY ANTONY SOFA 3 SEATERS (1)		1	\$ 475.00	\$ 475.00
		MARY ANTONY SOFA 1 SEATERS (1+1)				
	1111	FREDERIC K SOFA 3 SEATER		1	\$ 475.00	\$ 475.00

Hal. 5 dari 24hal. Put. No. 1415 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45		(1)				
		FREDERIC K SOFA 1 SEATER (1 + 1)				
	COI-M	SUSAN ARM CHAIR	10		\$ 70.00	\$ 700.00
46						
47	CSG-M	SUSAN DESK CHAIR	20		\$ 60.00	\$ 1,200.00
48	BS-TC	TARI CHAIR	6		\$ 40.00	\$ 240.00
49	BS-CC	CROWN CHAIR	6		\$ 47.00	\$ 282.00
50	BS-LC	LEROY CHAIR	6		\$ 55.00	\$ 330.00
51	CADC-M	ADMIRAL ARM CHAIR	2		\$ 33.00	\$ 66.00
52	CADD-M	ADMIRAL CHAIR	6		\$ 30.00	\$ 180.00
53	CDC-M	DUTCH ARM CHAIR	2		\$ 33.00	\$ 66.00
54	CDD-M	DUTCH CHAIR	6		\$ 30.00	\$ 180.00
55	CFC-M	FIDLE ARM CHAIR	2		\$ 33.00	\$ 66.00
56	CFD-M	FIDLE CHAIR	6		\$ 30.00	\$ 180.00
		TOTAL	124	41		18,560.00

- Kemudian pada tanggal 24 Agustus 2010 dengan disaksikan oleh saksi SUPRIYANTO, saksi korban BASAM ASSORA, saksi MUHAMAD BUDI WALUYO, Terdakwa dan saksi PANJI, setelah Terdakwa memilih-milih barang sesuai dengan pesanan Terdakwa, maka PT. Parameswara Furnindo memuat furnitur dengan menggunakan jasa angkut JAVA CARGO kontainer nomor MSCU7490591 sebanyak 92 (sembilan puluh dua) buah dan 36 (tiga puluh enam) set berbagai jenis furnitur invoice No. 088/PF-INV/VII/2010 dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NEW CODE	DESCRIPTION	QTY		PRICE (\$)	AMOUNT (\$)
			PCS	SET		
1	BKV2-M	BOOKCASE VICTORIAN 2 DOOR		1	\$ 180.00	\$ 180.00
2	BKV3-M	BOOKCASE VICTORIAN 3 DOORS		1	\$ 210.00	\$ 210.00
3	BKV4-M	BOOKCASE VICTORIAN 4 DOORS		1	\$ 250.00	\$ 250.00
4	BKOV2-M	OPEN BOOKCASE VICTORIAN 2 DOORS		1	\$ 180.00	\$ 180.00
5	BKOV4-M	OPEN BOOKCASE VICTORIAN 4 DOORS		2	\$ 250.00	\$ 500.00
6	BKO3-M	OPEN BOOKCASE COLUM 3 DOORS		1	\$ 210.00	\$ 210.00
7	SHCLP-2DW	ARMOIR LOUIS PHILIP 2 DRAWERS	1		\$ 275.00	\$ 275.00
8	SS2D-M	SHELL SHOWCASE 2 DOOR	1		\$ 250.00	\$ 250.00
9	IND 032	IND SHOWCASE	1		\$ 250.00	\$ 250.00
10	SHC202A-M	SHOWCASE 202 A	1		\$ 250.00	\$ 250.00
11	EN 004	BOOKCASE 4 DOOR + SECRETARY		1	\$ 500.00	\$ 500.00
12	ARL4D-M	LEAF ARMOIR 4 D		1	\$ 550.00	\$ 550.00
13	CFR2D-M	RAVENNA CIFONIER 2 DOOR	1		\$ 160.00	\$ 160.00
14	CFR3D-M	RAVENNA CIFONIER 3 DOOR	1		\$ 200.00	\$ 200.00
15	BS-CFJY3-M	JAY CIFONIER 3 DOOR GLASS	1		\$ 225.00	\$ 225.00
16	DP120-M	PARTNER DESK 120 CM		1	\$ 130.00	\$ 130.00
17	DP140-M	PARTNER DESK 140 CM		1	\$ 150.00	\$ 150.00

Hal. 7 dari 24hal. Put. No. 1415 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	DP150-M	PARTNER DESK 150 CM	2	\$ 160.00	\$ 320.00
19	DP160-M	PARTNER DESK 160 CM	2	\$ 170.00	\$ 340.00
20	DP180-M	PARTNER DESK 180 CM	2	\$ 190.00	\$ 380.00
21	DPC160-M	PARTNER DESK COMPUTER 160 CM	1	\$ 170.00	\$ 170.00
22	DLSO-M	LADY SECRETARY OSCAR	6	\$ 120.00	\$ 720.00
23	EN154B	ELI A DRESER SET BOMBE 5 DRW+MARBLE	1	\$ 425.00	\$ 425.00
24	IND 030	FLAVIO DRESER SET W/MARBLE	2	\$ 400.00	\$ 800.00
25	EN 154 QM	TRITTIC WITH SECRETAIRE W/ MARBLE	1	\$ 485.00	\$ 485.00
26	BS-TRD 501	DRESSER COLOUMN +NACAS W/ MARBLE	1	\$ 415.00	\$ 415.00
27	BS N472	NAKAS COLOMN 7 DRAWERS	1	\$ 140.00	\$ 140.00
28	CHW-M	WELINGTON TABLE DRESSER OSCAR	1	\$ 180.00	\$ 180.00
29	BS-NF3D-M	NACAS FAILCAZ 3 DRAWER	1	\$ 100.00	\$ 100.00
30	CPH-G	PH CONSOLE GOLD+MIRROR W/MARBLE	1	\$ 350.00	\$ 350.00
31	TD-M	CONSUL FLUTE +STOOL	4	\$ 125.00	\$ 500.00
32	CSLPSS-M	FILIPO CONSOLE SMALL XX +MARBLE	5	\$ 135.00	\$ 675.00
33	CSLP-M	FILLIPO CONSUL SMALL+MARBLE	8	\$ 160.00	\$ 1,280.00
34	COPIA-M	FILIPO CONSUL BIG+MARBLE	5	\$ 165.00	\$ 825.00
35	TTA-M	TROLLY BIG	2	\$ 110.00	\$ 220.00
36	CBTR-M	TEA CABINET ROUND	12	\$ 35.00	\$ 420.00
37	CBTO-M	TEA CABINET OVAL	3	\$ 35.00	\$ 105.00
38	CBTK-M	TEA CABINET KIDNEY	5	\$ 35.00	\$ 175.00
39	CBTR1/2-M	HALF ROUND TEA CAB	2	\$ 35.00	\$ 70.00
40	CBTO1/2-M	HALF OVAL TEA CAB	1	\$ 35.00	\$ 35.00
41	BS-M355	BILINI ROUND TABLE	1	\$ 43.00	\$ 43.00
42	TKTF-M	KIDNEY TABLE 1	1	\$ 135.00	\$ 135.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		DRAWER OSCAR				
43	BS-M 509	LUNA ROUND TABLE DIA 60 CM	1		\$ 45.00	\$ 45.00
44	TWS08-M	SERPENTINE OVAL TABLE	1		\$ 40.00	\$ 40.00
45	1111	FREDERICK SOFA 3 SEATER (1)		1	\$ 475.00	\$ 475.00
		FREDERICK SOFA 1 SEATER (1+1)				
	SDE1-M	DOUBLE END SOFA	1		\$ 165.00	\$ 165.00
46						
47	CGRF-M	GRANDFATHER 1 SEATER	2		\$ 90.00	\$ 180.00
48	CO1-M	SUSAN ARM CHAIR	9		\$ 70.00	\$ 630.00
49	CSG-M	SUSAN DESK CHAIR	18		\$ 60.00	\$ 1,080.00
50	KR 112	SWIVEL CHAIR	1		\$ 100.00	\$ 100.00
51	PICT 2167	SWITCH CHAIR	4		\$ 100.00	\$ 400.00
52	CR1-M	ROCKING CHAIR +STOOL		1	\$ 150.00	\$ 150.00
		TOTAL	92	36		17,043.00

- Bahwa alamat yang dituju sesuai dengan order Terdakwa adalah Roma Mobili di Ibrahim Ihab Mohamed, via Dei Meli, 15 Roma 00172 Italy, P. IVA : 07779481006, PH: 0039-0623219521, fax: 0623217265 sesuai invoice No: 008/SS-INV/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 dan packing list No: 087/PF-PL/VII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 dan invoice No: 017/SS-INV/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 dan packing list No: 088/PF-PL/VII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 yang seharusnya sesuai janji Terdakwa bahwa barang akan dikirim ke alamat adik Terdakwa yang bernama AMER ;
- Kemudian sekitar 3 (tiga) hari kemudian Sdr. ISLAM MOOHAMED ISMAIL IBRAHIM datang ke kantor dan saksi menanyakan tentang pembayaran terhadap 2 (dua) kontainer furniture : KAPAN KAMU ADA UANG UNTUK BAYAR. Dijawab Tersangka : AKU SUDAH BILANG KE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIK SAYA DAN ADIK SAYA (Sdr. AMER) AKAN KIRIM UANG KE AKU DALAM MINGGU INI. Dan dalam akhir minggu saksi berusaha menghubungi pertelpon dan SMS/pesan singkat ke handphone Tersangka, ternyata Tersangka tidak pernah menjawab telpon saksi dan tidak pernah membalas SMS/pesan singkat saksi ;

- Pada sekitar bulan Oktober 2010 setelah Hari Raya Idul Fitri, saksi berusaha menghubungi telpon/handphone Tersangka namun tidak pernah dijawab. Saksi jelaskan setelah bisa menghubungi Tersangka, kemudian Tersangka menjawab : (sambil tertawa) AKU TIDAK AKAN MENJAWAB APA. Dan saksi tanya : KENAPA KAMU BOHONG KEPADA SAYA, KATANYA MAU BAYAR SEBELUM HARI RAYA IDUL FITRI TAPI TIDAK JADI. Dan dijawab Tersangka : AKU DAN KAKAKKU (Sdr. IHAB) HANYA MEMPERMAINKAN KAMU. Dan saksi tanya : APA SALAH SAYA ?. Dijawab Tersangka (sambil tertawa) : KAMU GAK USAH KHAWATIR TENTANG UANGNYA, KAKAKKU (sdr. IHAB) AKAN KE INDONESIA SEBELUM HARI RAYA QURBAN DAN AKAN MEMBAYAR UANG KAMU ;
- Saksi jelaskan sekitar 5 (lima) hari sebelum hari Raya Qurban saksi menelpon Tersangka : KAPAN KAKAKMU DATANG KE INDONESIA. Dan dijawab Tersangka : KAKAKKU (sdr. IHAB) MAU KE INDONESIA TANGGAL BERAPA AKU TIDAK TAHU. Dan saksi berkata : SUATU SAAT KALO KAKAKMU (sdr. IHAB) DATANG KE INDONESIA, DAN MAU MEMBAYAR KEPADA SAYA DAN SAYA TIDAK DI INDONESIA MAKA BISA BAYAR KE ORANG SAYA /KARYAWAN SAYA BERNAMA SUPRIYANTO DAN JIKA KAMU MAU TELPON SAYA, HANDPHONE SAYA BISA TERIMA. Namun sampai sekarang setelah saksi IHAB datang ke Indonesia, Terdakwa ISLAM MOOHAMED ISMAIL IBRAHIM maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi IHAB tidak membayar kepada saksi korban dan hingga sekarang belum melakukan pembayaran kepada saksi korban atau ke PT. Parameswara Furnindo ;

- Bahwa Terdakwa ISLAM MOOHAMED ISMAIL IBRAHIM memesan barang kepada saksi korban secara 2 (dua) tahap yang dikirim ke Roma Mobilli Italy yaitu pada tanggal 16 Agustus 2010 sebanyak 124 pcs dan 41 Set seharga \$18.560 atau Rp.172.608.000,- (seratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan tanggal 24 Agustus 2010 sebanyak 92 Pcs dan 36 Set seharga \$ 17,043.00 atau Rp.158.499.900,- (seratus lima puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah). Sehingga total keseluruhan furniture yang dipesan oleh Terdakwa ISLAM MOOHAMED ISMAIL IBRAHIM seharga kurang lebih Rp. 331.107.900,- (tiga ratus tiga puluh satu juta seratus tujuh ribu rupiah) dan atas perbuatan Terdakwa, maka saksi korban menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 331.107.900,- (tiga ratus tiga puluh satu juta seratus tujuh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ISLAM MOOHAMED ISMAIL IBRAHIM pada sekira bulan Agustus 2010 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2010 bertempat di kantor PT. Parameswara Furnindo Jepara milik saksi korban BASSAM ASOORA di jalan Raya Ngabul-Batealit Km.1 RT.04 RW.01 Ngasem Candi Batealit Jepara, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 11 dari 24hal. Put. No. 1415 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal Pada sekitar bulan Agustus 2010, Terdakwa ISLAM MOOHAMED ISMAIL IBRAHIM datang ke kantor saksi korban dan bercerita bahwa Terdakwa ingin memiliki usaha meubel sendiri namun tidak memiliki uang atau dana. Kemudian Terdakwa meminta saksi korban untuk memberikan barang furniture milik saksi korban dengan janji akan dibayar setelah barang bisa terkirim ke CV ROMA MOBILI Napoli Italia ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa datang ke kantor saksi korban dan mengatakan dalam bahasa Arab yang kata-kata terjemahan bahasa Indonesia sebagai berikut :
“BASSAM, AKU MINTA TOLONG BANTU SAYA, AKU TIDAK PUNYA SIAPA-SIAPA SELAIN KAMU DISINI. AKU SUDAH DIUSIR DARI ITALIA OLEH KAKAKKU (Sdr. IHAB), AKU PULANG KE KOTA ECEP, MESIR DAN TIDAK PUNYA UANG. DAN AKU DI MESIR TIDAK ADA KERJAAN YANG AKHIRNYA AKU JUAL KALUNG ISTRIKU UNTUK PULANG KE ITALIA LAGI, CARI KERJA DAN AKHIRNYA AKU DAN ADIKKU (Sdr. AMER) SUDAH DAPAT KONSUMEN YANG BUTUH BARANG (FURNITURE) DARI INDONESIA. WAKTU AKU KERJA DI ITALIA HANYA SEBAGAI PENYAPU JALAN UNTUK HIDUP SEHARI-HARI. AKHIRNYA AKU BISA KUMPULKAN DUIT DAN BISA KE INDONESIA”, saat itu Terdakwa bercerita kepada saksi korban sambil meneteskan airmata. Kemudian saksi korban menanyakan kepada Terdakwa “SEKARANG, AKU BISA BANTU KAMU APA ?” Selanjutnya Terdakwa menjawab “AKU BUTUH SATU KONTAINER FURNITURE DAN AKU JANJI AKAN BAYAR SEBELUM HARI RAYA IDUL FITRI. TAPI KALAU AKU MINTA MUAT 2 (DUA) KONTAINER FURNITURE MAKA AKU AKAN BAYAR SATU SETENGAH KONTAINER SEBELUM HARI RAYA DAN SETENGAHNYA LAGI SETELAH HARI RAYA IDUL FITRI, BAGAIMANA ?” selanjutnya saksi menjawab : “OKE AKU SETUJU” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 16 Agustus 2010 PT. Parameswara Furnindo memuat furnitur dengan menggunakan jasa angkut JAVA CARGO kontainer nomor MSCU8329719 sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) buah dan 41 (empat puluh satu) set berbagai jenis furnitur invoice No. 087/PF-INV/VII/2010 dengan rincian :

NO	NEW CODE	DESCRIPTI ON	QTY PCS	SET	PRICE (\$)	AMOUNT (\$)
1	BKV3-M	BOOKCASE VICTORIAN 3 DOORS		2	\$ 210.00	\$ 420.00
2	BKV4-M	BOOKCASE VICTORIAN 4 DOORS		2	\$ 250.00	\$ 500.00
3	BKOV3-M	OPEN BOOKCASE VICTORIAN 3 DOORS		2	\$ 210.00	\$ 420.00
4	BKO3-M	OPEN BOOKCASE COLUM 3 DOORS		1	\$ 210.00	\$ 210.00
5	SHCLPA-M	SHOWCAS E LOUIS PHILIP A	1		\$ 275.00	\$ 275.00
6	IND 016	SHOWCAS E 2 DOOR	1		\$ 250.00	\$ 250.00
7	VDC-M	VIVIANO DISPLAY CABINET 1 DRAWER	1		\$ 160.00	\$ 160.00
8	EN 233	SHOWCAS E BOMBE CHIPPEND ALE 1 DOOR	1		\$ 230.00	\$ 230.00
9	EN 004	BOOKCASE 4 DOOR + SECRETAR Y		1	\$ 500.00	\$ 500.00
10	ARL4D-M	LEAF ARMOIR 4 D		1	\$ 550.00	\$ 550.00
11	CFV2-M	CIFONIER 2 DOORS	2		\$ 110.00	\$ 220.00
12	CFV4-M	CIFONIER 4 DOORS	1		\$ 168.00	\$ 168.00
13	DP120-M	PARTNER		2	\$	\$

Hal. 13 dari 24hal. Put. No. 1415 K/Pid/2012



		DESK 120 CM			130.00	260.00
14	DP130-M	PARTNER DESK 130 CM		2	\$ 140.00	\$ 280.00
15	DP140-M	PARTNER DESK 140 CM		2	\$ 150.00	\$ 300.00
16	DP150-M	PARTNER DESK 150 CM		2	\$ 160.00	\$ 320.00
17	DP160-M	PARTNER DESK 160 CM		2	\$ 170.00	\$ 340.00
18	DPC120-M	PARTNER DESK COMPUTE R 120 CM		1	\$ 130.00	\$ 130.00
19	DPC140-M	PARTNER DESK COMPUTE R 140 CM		3	\$ 150.00	\$ 450.00
20	DPC160-M	PARTNER DESK COMPUTE R 160 CM		2	\$ 170.00	\$ 340.00
21	BS M316	WRITING DESK 3 DRAWERS FLUE LEGS (OSCAR)	1		\$ 125.00	\$ 125.00
22	BS M-507	FLUTE TABLE 2 DRAWER OSCAR	1		\$ 100.00	\$ 100.00
23	BS M-652	FLUTE TABLE 3 DRAWERS	1		\$ 110.00	\$ 110.00
24	DLSO-M	LADY SECRETAR Y OSCAR		4	\$ 120.00	\$ 480.00
25	BS-M 653	SECRETAI RE VIENA		2	\$ 120.00	\$ 240.00
26	BS-DR 433 B	ELI DRESSER BOMBE SET + NACAS B		2	\$ 425.00	\$ 850.00
27	IND 030	FLAVIO DRESSER SET W/ MARBLE		1	\$ 400.00	\$ 400.00
28	EN 154 QM	TRITTIC WITH SECRETAR I RE W/ MARBLE		1	\$ 485.00	\$ 485.00
29	CPH-M	PH		1	\$	\$

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30	CSLPSS-M	CONSOLE + MIRROR FILIPO CONSOLE SMALL XX + MARBLE	10		265.00	265.00
31	CSLP-M	FILIPO CONSUL SMALL + MARBLE	5		\$ 135.00	\$ 1,350.00
32	COPIA-M	FILIPO CONSUL BIG + MARBLE	5		\$ 165.00	\$ 825.00
33	CBTK-M	TEA CABINET KIDNEY	2		\$ 35.00	\$ 70.00
34	CBTR1/2-M	HALF ROUND TEA CAB	2		\$ 35.00	\$ 70.00
35	CBTO1/2-M	HALF OVAL TEA CAB	2		\$ 35.00	\$ 70.00
36	BS-M355	BILINI ROUND TABLE	2		\$ 43.00	\$ 86.00
39	CSV3L-M	CONSUL VICTORIAN 3 LEG	2		\$ 55.00	\$ 110.00
40	TD1-M	EXT FLUTE SQUARE TABLE 330 CM		2	\$ 375.00	\$ 750.00
41	TD10-M	EXT FLUTE OVAL TABLE 330 CM		1	\$ 375.00	\$ 375.00
42	SBRT-M	BARLEY TALL	8		\$ 17.00	\$ 136.00
43	HCI-M	COAT HANGER	4		\$ 25.00	\$ 100.00
44	SLAM3S-M	MARY ANTONY SOFA 3 SEATERS (1)		1	\$ 475.00	\$ 475.00
		MARY ANTONY SOFA 1 SEATERS (1+1)				
45	1111	FREDERIC K SOFA 3 SEATER (1)		1	\$ 475.00	\$ 475.00

Hal. 15 dari 24hal. Put. No. 1415 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		FREDERIC K SOFA 1 SEATER (1 + 1)				
	COI-M	SUSAN ARM CHAIR	10		\$ 70.00	\$ 700.00
46						
47	CSG-M	SUSAN DESK CHAIR	20		\$ 60.00	\$ 1,200.00
48	BS-TC	TARI CHAIR	6		\$ 40.00	\$ 240.00
49	BS-CC	CROWN CHAIR	6		\$ 47.00	\$ 282.00
50	BS-LC	LEROY CHAIR	6		\$ 55.00	\$ 330.00
51	CADC-M	ADMIRAL ARM CHAIR	2		\$ 33.00	\$ 66.00
52	CADD-M	ADMIRAL CHAIR	6		\$ 30.00	\$ 180.00
53	CDC-M	DUTCH ARM CHAIR	2		\$ 33.00	\$ 66.00
54	CDD-M	DUTCH CHAIR	6		\$ 30.00	\$ 180.00
55	CFC-M	FIDLE ARM CHAIR	2		\$ 33.00	\$ 66.00
56	CFD-M	FIDLE CHAIR	6		\$ 30.00	\$ 180.00
		TOTAL	124	41		18,560.00

- Kemudian pada tanggal 24 Agustus 2010 dengan disaksikan oleh saksi SUPRIYANTO, saksi korban BASAM ASSORA, saksi MUHAMAD BUDI WALUYO, Terdakwa dan saksi PANJI, setelah Terdakwa memilih-milih barang sesuai dengan pesanan Terdakwa, maka PT. Parameswara Furnindo memuat furnitur dengan menggunakan jasa angkut JAVA CARGO kontainer nomor MSCU7490591 sebanyak 92 (sembilan puluh dua) buah dan 36 (tiga puluh enam) set berbagai jenis furnitur invoice No. 088/PF-INV/VII/2010 dengan rincian :

NO	NEW CODE	DESCRIPTION	QTY		PRICE (\$)	AMOUNT (\$)
				SET		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			PCS			
1	BKV2-M	BOOKCASE VICTORIAN 2 DOOR		1	\$ 180.00	\$ 180.00
2	BKV3-M	BOOKCASE VICTORIAN 3 DOORS		1	\$ 210.00	\$ 210.00
3	BKV4-M	BOOKCASE VICTORIAN 4 DOORS		1	\$ 250.00	\$ 250.00
4	BKOV2-M	OPEN BOOKCASE VICTORIAN 2 DOORS		1	\$ 180.00	\$ 180.00
5	BKOV4-M	OPEN BOOKCASE VICTORIAN 4 DOORS		2	\$ 250.00	\$ 500.00
6	BKO3-M	OPEN BOOKCASE COLUM 3 DOORS		1	\$ 210.00	\$ 210.00
7	SHCLP-2DW	ARMOIR LOUIS PHILIP 2 DRAWERS	1		\$ 275.00	\$ 275.00
8	SS2D-M	SHELL SHOWCASE 2 DOOR	1		\$ 250.00	\$ 250.00
9	IND 032	IND SHOWCASE	1		\$ 250.00	\$ 250.00
10	SHC202A-M	SHOWCASE 202 A	1		\$ 250.00	\$ 250.00
11	EN 004	BOOKCASE 4 DOOR + SECRETARY		1	\$ 500.00	\$ 500.00
12	ARL4D-M	LEAF ARMOIR 4 D		1	\$ 550.00	\$ 550.00
13	CFR2D-M	RAVENNA CIFONIER 2 DOOR	1		\$ 160.00	\$ 160.00
14	CFR3D-M	RAVENNA CIFONIER 3 DOOR	1		\$ 200.00	\$ 200.00
15	BS-CFJY3-M	JAY CIFONIER 3 DOOR GLASS	1		\$ 225.00	\$ 225.00
16	DP120-M	PARTNER DESK 120 CM		1	\$ 130.00	\$ 130.00
17	DP140-M	PARTNER DESK 140 CM		1	\$ 150.00	\$ 150.00
18	DP150-M	PARTNER DESK 150 CM		2	\$ 160.00	\$ 320.00

Hal. 17 dari 24hal. Put. No. 1415 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	DP160-M	PARTNER DESK 160 CM	2	\$ 170.00	\$ 340.00
20	DP180-M	PARTNER DESK 180 CM	2	\$ 190.00	\$ 380.00
21	DPC160-M	PARTNER DESK COMPUTER 160 CM	1	\$ 170.00	\$ 170.00
22	DLSO-M	LADY SECRETARY OSCAR	6	\$ 120.00	\$ 720.00
23	EN154B	ELI A DRESER SET BOMBE 5 DRW+MARBLE	1	\$ 425.00	\$ 425.00
24	IND 030	FLAVIO DRESER SET W/MARBLE	2	\$ 400.00	\$ 800.00
25	EN 154 QM	TRITTIC WITH SECRETAIRE W/ MARBLE	1	\$ 485.00	\$ 485.00
26	BS-TRD 501	DRESSER COLOUMN +NACAS W/ MARBLE	1	\$ 415.00	\$ 415.00
27	BS N472	NAKAS COLOMN 7 DRAWERS	1	\$ 140.00	\$ 140.00
28	CHW-M	WELINGTON TABLE DRESSER OSCAR	1	\$ 180.00	\$ 180.00
29	BS-NF3D-M	NACAS FAILCAZ 3 DRAWER	1	\$ 100.00	\$ 100.00
30	CPH-G	PH CONSOLE GOLD+MIRROR W/MARBLE	1	\$ 350.00	\$ 350.00
31	TD-M	CONSUL FLUTE +STOOL	4	\$ 125.00	\$ 500.00
32	CSLPSS-M	FILIPO CONSOLE SMALL XX +MARBLE	5	\$ 135.00	\$ 675.00
33	CSLP-M	FILLIPO CONSUL SMALL+MARBLE	8	\$ 160.00	\$ 1,280.00
34	COPIA-M	FILIPO CONSUL BIG+MARBLE	5	\$ 165.00	\$ 825.00
35	TTA-M	TROLLY BIG	2	\$ 110.00	\$ 220.00
36	CBTR-M	TEA CABINET ROUND	12	\$ 35.00	\$ 420.00
37	CBTO-M	TEA CABINET OVAL	3	\$ 35.00	\$ 105.00
38	CBTK-M	TEA CABINET KIDNEY	5	\$ 35.00	\$ 175.00
39	CBTR1/2-M	HALF ROUND TEA CAB	2	\$ 35.00	\$ 70.00
40	CBTO1/2-M	HALF OVAL TEA CAB	1	\$ 35.00	\$ 35.00
41	BS-M355	BILINI ROUND TABLE	1	\$ 43.00	\$ 43.00
42	TKTF-M	KIDNEY TABLE 1 DRAWER OSCAR	1	\$ 135.00	\$ 135.00
43	BS-M 509	LUNA ROUND	1	\$ 45.00	\$ 45.00



		TABLE DIA 60 CM				
44	TWS08-M	SERPENTINE OVAL TABLE	1		\$ 40.00	\$ 40.00
45	1111	FREDERICK SOFA 3 SEATER (1)		1	\$ 475.00	\$ 475.00
		FREDERICK SOFA 1 SEATER (1+1)				
	SDE1-M	DOUBLE END SOFA	1		\$ 165.00	\$ 165.00
46						
47	CGRF-M	GRANDFATHER 1 SEATER	2		\$ 90.00	\$ 180.00
48	CO1-M	SUSAN ARM CHAIR	9		\$ 70.00	\$ 630.00
49	CSG-M	SUSAN DESK CHAIR	18		\$ 60.00	\$ 1,080.00
50	KR 112	SWIVEL CHAIR	1		\$ 100.00	\$ 100.00
51	PICT 2167	SWITCH CHAIR	4		\$ 100.00	\$ 400.00
52	CR1-M	ROCKING CHAIR +STOOL	1		\$ 150.00	\$ 150.00
		TOTAL	92	36		17,043.00

- Bahwa alamat yang dituju sesuai dengan order Terdakwa adalah Roma Mobili di Ibrahim Ihab Mohamed, via Dei Meli, 15 Roma 00172 Italy, P. IVA : 07779481006, PH: 0039-0623219521, fax: 0623217265 sesuai invoice No: 008/SS-INV/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 dan packing list No: 087/PF-PL/VII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 dan invoice No: 017/SS-INV/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 dan packing list No: 088/PF-PL/VII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 yang seharusnya sesuai janji Terdakwa bahwa barang akan dikirim ke alamat adik Terdakwa yang bernama AMER ;
- Kemudian sekitar 3 (tiga) hari kemudian Sdr. ISLAM MOOHAMED ISMAIL IBRAHIM datang ke kantor dan saksi menanyakan tentang pembayaran terhadap 2 (dua) kontainer furniture : KAPAN KAMU ADA UANG UNTUK BAYAR. Dijawab Tersangka : AKU SUDAH BILANG KE ADIK SAYA DAN ADIK SAYA (Sdr. AMER) AKAN KIRIM



UANG KE AKU DALAM MINGGU INI. Dan dalam akhir minggu saksi berusaha menghubungi pertelpon dan SMS/ pesan singkat ke handphone Tersangka, ternyata Tersangka tidak pernah menjawab telpon saksi dan tidak pernah membalas SMS/pesan singkat saksi ;

- Pada sekitar bulan Oktober 2010 setelah Hari Raya Idul Fitri, saksi berusaha menghubungi telpon/handphone Tersangka namun tidak pernah dijawab. Saksi jelaskan setelah bisa menghubungi Tersangka, kemudian Tersangka menjawab : (sambil tertawa) AKU TIDAK AKAN MENJAWAB APA. Dan saksi tanya : KENAPA KAMU BOHONG KEPADA SAYA, KATANYA MAU BAYAR SEBELUM HARI RAYA IDUL FITRI TAPI TIDAK JADI. Dan dijawab Tersangka : AKU DAN KAKAKKU (Sdr. IHAB) HANYA MEMPERMAINKAN KAMU. Dan saksi tanya : APA SALAH SAYA ?. Dijawab Tersangka (sambil tertawa) : KAMU GAK USAH KHAWATIR TENTANG UANGNYA, KAKAKKU (sdr. IHAB) AKAN KE INDONESIA SEBELUM HARI RAYA QURBAN DAN AKAN MEMBAYAR UANG KAMU ;
- Saksi jelaskan sekitar 5 (lima) hari sebelum hari Raya Qurban saksi menelpon Tersangka : KAPAN KAKAKMU DATANG KE INDONESIA. Dan dijawab Tersangka : KAKAKKU (sdr. IHAB) MAU KE INDONESIA TANGGAL BERAPA AKU TIDAK TAHU. Dan saksi berkata : SUATU SAAT KALO KAKAKMU (sdr. IHAB) DATANG KE INDONESIA, DAN MAU MEMBAYAR KEPADA SAYA DAN SAYA TIDAK DI INDONESIA MAKA BISA BAYAR KE ORANG SAYA /KARYAWAN SAYA BERNAMA SUPRIYANTO DAN JIKA KAMU MAU TELPON SAYA, HANDPHONE SAYA BISA TERIMA. Namun sampai sekarang setelah saksi IHAB datang ke Indonesia, Terdakwa ISLAM MOOHAMED ISMAIL IBRAHIM maupun saksi IHAB tidak membayar kepada saksi korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang belum melakukan pembayaran kepada saksi korban atau ke PT. Paramesawara Furnindo ;

- Bahwa Terdakwa ISLAM MOOHAMED ISMAIL IBRAHIM memesan barang kepada saksi korban secara 2 (dua) tahap yang dikirim ke Roma Mobilli Italy yaitu pada tanggal 16 Agustus 2010 sebanyak 124 pcs dan 41 Set seharga \$18.560 atau Rp.172.608.000,- (seratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan tanggal 24 Agustus 2010 sebanyak 92 Pcs dan 36 Set seharga \$ 17,043.00 atau Rp.158.499.900,- (seratus lima puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah). Sehingga total keseluruhan furniture yang dipesan oleh Terdakwa ISLAM MOOHAMED ISMAIL IBRAHIM seharga kurang lebih Rp. 331.107.900,- (tiga ratus tiga puluh satu juta seratus tujuh ribu rupiah) dan atas perbuatan Terdakwa, maka saksi korban menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 331.107.900,- (tiga ratus tiga puluh satu juta seratus tujuh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara tanggal 24 April 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ISLAM MOOHAMED ISMAIL IBRAHIM bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISLAM MOOHAMED ISMAIL IBRAHIM dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 21 dari 24hal. Put. No. 1415 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Certificate Of Fumigation No.301/FUM/GMS/JPR/IV/10 yang dikeluarkan oleh CV. GARDA MITRA SARANA di Jepara tanggal 29 Maret 2010 ;
- 1 (satu) lembar pemberitahuan ekspor barang yang dikeluarkan PT. Semarang Jaya Mitra Indonesia tanggal 23 Maret 2010 ;
- 1 (satu) lembar lanjutan pemberitahuan ekspor barang (PEB) yang dikeluarkan PT. Semarang Jaya Mitra Indonesia tanggal 11 Februari 2010 ;
- 1 (satu) lembar nota pelayanan ekspor (NPE) yang dikeluarkan oleh Dirjen Bea Dan Cukai Nomor : 0202231/WBC.09/KPP.MP.02/2010 tanggal 22 Maret 2010 ;
- 1 (satu) lembar Bill Of Lading A 005930308 tanggal 26 Maret 2010 ;
- 1 (satu) lembar Bill Of Lading A 005930309 tanggal 26 Maret 2010 ;
- 1 (satu) lembar Copy Certificate Of Origin Serial A3-OW No. 1572 tanggal 01 April 2010 ;
- 2 (dua) lembar Invoice No.064/PF-PL/III/2010 tanggal 22 Maret 2010;
- 2 (dua) lembar Invoice Original No.064/PF-INV/III/2010 tanggal 22 Maret 2010;
- 1 (satu) lembar Certificate Of Fumigation No.476/FUM/GMS/JPR/IV/10 yang dikeluarkan oleh CV. GARDA MITRA SARANA ;
- 1 (satu) lembar Copy Certificate Of Origin Serial A3-OE No. 2839 tanggal 14 Mei 2010 ;
- 1 (satu) lembar Bill Of Lading A 005921269 tanggal 04 Mei 2010 ;
- 1 (satu) lembar Bill Of Lading A 005921270 tanggal 04 Mei 2010 ;
- 1 (satu) lembar Bill Of Lading A 005921271 tanggal 04 Mei 2010 ;
- 1 (satu) lembar lembar nota pelayanan ekspor (NPE) yang dikeluarkan oleh Dirjen Bea Dan Cukai Nomor : 031087/WBC.09/KPP.MP.02/2010 tanggal 01 Mei 2010 ;
- 1 (satu) lembar lanjutan pemberitahuan ekspor barang (PEB) yang dikeluarkan PT. Central Mitra Abadi Semarang tanggal 01 Mei 2010 ;
- 2 (dua) lembar Invoice Original No. 070/PF-INV/IV/2010 tanggal 30 April 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Packing List No. 070/PF-INV/IV/2010 tanggal 30 April 2010;
- 1 (satu) lembar Shipment Waybill 567 5827 780 ;
- 1 (satu) lembar Copy Certificate Of Origin Serial A3-OW No. 4369 tanggal 21 Juli 2010 ;
- 1 (satu) lembar Bill Of Lading A 005927911 tanggal 18 Juli 2010 ;
- 2 (dua) lembar pemberitahuan ekspor barang yang dikeluarkan PT. Central Mitra Abadi Semarang tanggal 01 Mei 2010 ;
- 1 (satu) lembar lanjutan pemberitahuan ekspor barang (PEB) yang dikeluarkan PT. Central Mitra Abadi Semarang tanggal 16 Juli 2010 ;
- 1 (satu) lembar nota pelayanan ekspor (NPE) yang dikeluarkan oleh Dirjen Bea Dan Cukai Nomor : 050296/WBC.09/KPP.MP.02/2010 tanggal 16 Juli 2010 ;
- 2 (dua) lembar Packing List No. 083/PF-PL/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 ;
- 2 (dua) lembar Invoice Original No. 083/PF-INV/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 ;
- 2 (dua) lembar Invoice Original No. 083/PF-INV/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 ;
- 2 (dua) lembar Packing List No. 087/PF-PL/VII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 ;
- 2 (dua) lembar Invoice Original No. 087/PF-INV/VII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 ;
- 2 (dua) lembar Packing List No. 088/PF-PL/VII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 ;
- 2 (dua) lembar Invoice Original No. 088/PF-INV/VII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 ;
- 1 (satu) lembar rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Jepara dengan nilai transfer sebesar Rp.5.963.00 USD tanggal 07 Juni 2011 ;
- 1 (satu) lembar rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Jepara dengan nilai transfer sebesar Rp.5.963.00 USD tanggal 07 Juni 2011 ;

Hal. 23 dari 24hal. Put. No. 1415 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Jepara dengan nilai transfer sebesar Rp.5.963.00 USD tanggal 07 Juni 2011 ;
- 1 (satu) lembar Foto Copy surat keterangan dari Java Cargo tanggal 11 Nopember 2010 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi/recept dari Java Cargo tanggal 02 September 2010 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi/recept dari Java Cargo tanggal 08 September 2010 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi/recept dari Java Cargo tanggal 16 September 2010 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi/recept dari Java Cargo tanggal 17 September 2010 ;
- 1 (satu) lembar Foto Copy orderan Java Cargo bulan Agustus 2010 ;
- 1 (satu) lembar Foto Copy SHIPPING INSTRUCTION tanggal 13 Agustus 2010 ;
- 1 (satu) lembar Foto Copy SHIPPING INSTRUCTION tanggal 19 Agustus 2010 ;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Packing List No. 088/SS-INV/VIII/2010 ;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Packing List No. 017/SS-INV/VIII/2010 ;

Semua barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jepara No. 42/Pid.B/2012/PN.Jpr tanggal 22 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ISLAM MOOHAMED ISMAIL IBRAHIM Bin MOOHAMED ISMAIL telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa ISLAM MOOHAMED ISMAIL IBRAHIM Bin MOOHAMED ISMAIL oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Alle Rechtsvervolging) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Certificate Of Fumigation No.301/FUM/GMS/JPR/IV/10 yang dikeluarkan oleh CV. GARDA MITRA SARANA di Jepara tanggal 29 Maret 2010;
- 1 (satu) lembar pemberitahuan ekspor barang yang dikeluarkan PT. Semarang Jaya Mitra Indonesia tanggal 23 Maret 2010;
- 1 (satu) lembar lanjutan pemberitahuan ekspor barang (PEB) yang dikeluarkan PT. Semarang Jaya Mitra Indonesia tanggal 11 Pebruari 2010;
- 1 (satu) lembar nota pelayanan ekspor (NPE) yang dikeluarkan oleh Dirjen Bea Dan Cukai Nomor : 0202231/WBC.09/KPP.MP.02/2010 tanggal 22 Maret 2010;
- 1 (satu) lembar Bill Of Lading A 005930308 tanggal 26 Maret 2010 ;
- 1 (satu) lembar Bill Of Lading A 005930309 tanggal 26 Maret 2010 ;
- 1 (satu) lembar Copy Certificate Of Origin Serial A3-OW No. 1572 tanggal 01 April 2010 ;
- 2 (dua) lembar Invoice No.064/PF-PL/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 ;
- 2 (dua) lembar Invoice Original No.064/PF-INV/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 ;
- 1 (satu) lembar Certificate Of Fumigation No.476/FUM/GMS/JPR/IV/10 yang dikeluarkan oleh CV. GARDA MITRA SARANA ;
- 1 (satu) lembar Copy Certificate Of Origin Serial A3-OE No. 2839 tanggal 14 Mei 2010 ;
- 1 (satu) lembar Bill Of Lading A 005921269 tanggal 04 Mei 2010 ;

Hal. 25 dari 24hal. Put. No. 1415 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bill Of Lading A 005921270 tanggal 04 Mei 2010 ;
- 1 (satu) lembar Bill Of Lading A 005921271 tanggal 04 Mei 2010 ;
- 1 (satu) lembar lembar nota pelayanan ekspor (NPE) yang dikeluarkan oleh Dirjen Bea Dan Cukai Nomor : 031087/WBC.09/KPP.MP.02/2010 tanggal 01 Mei 2010 ;
- 1 (satu) lembar lanjutan pemberitahuan ekspor barang (PEB) yang dikeluarkan PT. Central Mitra Abadi Semarang tanggal 01 Mei 2010 ;
- 2 (dua) lembar Invoice Original No. 070/PF-INV/IV/2010 tanggal 30 April 2010 ;
- 2 (dua) lembar Packing List No. 070/PF-INV/IV/2010 tanggal 30 April 2010;
- 1 (satu) lembar Shipment Waybill 567 5827 780 ;
- 1 (satu) lembar Copy Certificate Of Origin Serial A3-OW No. 4369 tanggal 21 Juli 2010 ;
- 1 (satu) lembar Bill Of Lading A 005927911 tanggal 18 Juli 2010 ;
- 2 (dua) lembar pemberitahuan ekspor barang yang dikeluarkan PT. Central Mitra Abadi Semarang tanggal 01 Mei 2010 ;
- 1 (satu) lembar lanjutan pemberitahuan ekspor barang (PEB) yang dikeluarkan PT. Central Mitra Abadi Semarang tanggal 16 Juli 2010 ;
- 1 (satu) lembar lembar nota pelayanan ekspor (NPE) yang dikeluarkan oleh Dirjen Bea Dan Cukai Nomor : 050296/WBC.09/KPP.MP.02/2010 tanggal 16 Juli 2010 ;
- 2 (dua) lembar Packing List No. 083/PF-PL/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 ;
- 2 (dua) lembar Invoice Original No. 083/PF-INV/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 ;
- 2 (dua) lembar Invoice Original No. 083/PF-INV/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 ;
- 2 (dua) lembar Packing List No. 087/PF-PL/VII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Invoice Original No. 087/PF-INV/VII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 ;
- 2 (dua) lembar Packing List No. 088/PF-PL/VII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 ;
- 2 (dua) lembar Invoice Original No. 088/PF-INV/VII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 ;
- 1 (satu) lembar rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Jepara dengan nilai transfer sebesar Rp.5.963.00 USD tanggal 07 Juni 2011 ;
- 1 (satu) lembar rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Jepara dengan nilai transfer sebesar Rp.5.963.00 USD tanggal 07 Juni 2011 ;
- 1 (satu) lembar rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Jepara dengan nilai transfer sebesar Rp.5.963.00 USD tanggal 07 Juni 2011 ;
- 1 (satu) lembar Foto Copy surat keterangan dari Java Cargo tanggal 11 Nopember 2010 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi/recept dari Java Cargo tanggal 02 September 2010 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi/recept dari Java Cargo tanggal 08 September 2010 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi/recept dari Java Cargo tanggal 16 September 2010 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi/recept dari Java Cargo tanggal 17 September 2010 ;
- 1 (satu) lembar Foto Copy orderan Java Cargo bulan Agustus 2010 ;
- 1 (satu) lembar Foto Copy SHIPPING INSTRUCTION tanggal 13 Agustus 2010 ;
- 1 (satu) lembar Foto Copy SHIPPING INSTRUCTION tanggal 19 Agustus 2010 ;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Packing List No. 088/SS-INV/VIII/2010 ;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Packing List No. 017/SS-INV/VIII/2010 ;

Tetap dilampirkan dalam perkas perkara ini ;

Hal. 27 dari 24hal. Put. No. 1415 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 3/Akta.Pid/2012/PN.Jpr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Mei 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 Juni 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 08 Juni 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2012 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 08 Juni 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- **Tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;**
 - a. Bahwa Majelis Hakim salah menafsirkan unsur ***"Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan"*** . pada Putusan Majelis Hakim halaman 38 terdapat kalimat " hakim berpendapat bahwa perkara ini dimui dengan adanya suatu perjanjian antara Terdakwa dengan saksi Bassam Assora untuk melakukan pembayaran secara lunas setelah lebaran Tahun 2010..... ".
 - b. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara korban Bassam Assora dengan Terdakwa terjadi hubungan perdata sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 39 K/ Pid/ 1984 tanggal 13 September 1984 Majelis Hakim menafsirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa tidak melakukan penipuan sebagaimana dakwaan, melanggar Pasal 378 KUHP.

c. Bahwa sebagaimana uraian diatas, Majelis Hakim sengaja tidak memasukkan fakta bahwa sebenarnya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak berkaitan dengan kerjasama antara korban Bassam Assora dengan Ihab Moohamed Ismail, sehingga tanpa dimasukkan fakta tersebut terlihat ada hubungan perdata antara korban dengan Terdakwa.

d. Putusan Majelis Hakim apabila ditinjau dari segi Edukatif, Korektif, Prefentif, maupun Represif tidak/ belum memadai, (putusan Mahkamah Agung RI Nomer. 471.K/ KR/ 1979 tanggal 07 Januari 1979).

- Edukatif, pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini kurang memberi dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- Korektif, pidana yang dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi Terdakwa dan bagi masyarakat sebagai acuan guna mengoreksi perbuatan yang telah dilakukan.
- Prefentif, pidana yang dijatuhkan belum dapat dijadikan sebagai pembendung karena dengan pidana yang relatif ringan orang cenderung tidak menjadi jera.
- Repreif, pidana yang dijatuhkan belum mempunyai pengaruh terhadap diri Terdakwa untuk bertobat dan tidak mengulangi perbuatannya.

• **Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang ;**

a. Bahwa Majelis Hakim telah mengalihkan jenis penahanan Terdakwa dari jenis penahanan Rutan menjadi tahanan kota sejak tanggal 27 Maret 2012 sampai dengan tanggal 25 April 2012 berdasarkan penetapan Majelis Hakim tanggal 27 Maret 2012 Nomor 127/ Pen. Pid/ 2012/ PN. Jpr.

b. Bahwa tanggal 26 April 2012 pemeriksaan perkara (sidang) belum selesai, namun Majelis Hakim tidak memperpanjang penahanan tersebut (perkara diputus tanggal 22 Mei 2012), Majelis Hakim sengaja

Hal. 29 dari 24hal. Put. No. 1415 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan Terdakwa keluar dari penahanan demi hukum tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan bahwa Terdakwa adalah Warga Negara Asing, sehingga apabila Putusan Mahkamah Agung menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa akan menimbulkan kendala pada Eksekusi karena dimungkinkan Terdakwa sudah tidak berada di wilayah Jepara bahkan sudah tidak di Indonesia.

- c. Bahwa dalam Penetapan Majelis Hakim tanggal 27 Maret 2012 Nomor 127/Pen.Pid/2012/PN.Jpr (Penetapan Pengalihan Tahanan), Majelis Hakim sengaja tidak mewajibkan Terdakwa untuk melapor diri pada waktu yang ditentukan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 22 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana "Penahanan Kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman Tersangka atau Terdakwa, dengan kewajiban bagi Tersangka atau Terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan".
- d. Bahwa akibat hal-hal yang tersebut pada point a, b, dan c akan menimbulkan rasa tidak adil, minimal pada diri pelapor/ korban.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan mengenai fakta dan bukti-bukti dalam persidangan, Bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi korban adalah hubungan jual beli furniture secara lisan dengan menggunakan bahasa Arab, di mana menurut saksi korban, Terdakwa belum membayar atas 1 countainer yang saksi kirim ke Italia ke perusahaan Islam Moohamed Ismail Ibrahim /kakak Terdakwa, sedangkan kakak Terdakwa (Islam Moohamed Ismail Ibrahim/menyatakan bahwa ia sudah membayar semua furniture yang dikirim oleh korban tapi saksi korban menyatakan masih ada kekurangan \$6.000, dan pembayaran tersebut dilakukan bulan Agustus 2010 merupakan bentuk kompensasi sehingga Islam Moohamed Ismail Ibrahim memerintahkan Terdakwa untuk mengirimkan 2 countainer lagi dibulan agustus 2011, karena korban masih punya hutang US\$22.000 pada islam moohamed ismail ibrahim, dari fakta tersebut hubungan jual beli antara saksi korban dengan Terdakwa tersebut masuk ranah perdata yang harus diselesaikan secara perdata.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut juga merupakan Penilaian Hasil Pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) dst.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara** tersebut ;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **16 April 2013** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR,SH.LLM** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI,SH.MH** dan **DR. DR.SALMAN LUTHAN, SH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Kamis tanggal 18 April 2012** oleh Ketua Majelis beserta **SRI MURWAHYUNI,SH.MH** dan **DR. SOFYANSITOMPUL,SH.MH** Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera

Hal. 31 dari 24hal. Put. No. 1415 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

SRI MURWAHYUNI, SH. MH

Ttd. /

DR. SALMAN LUTHAN, SH. MH

Ketua :

Ttd. /

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM

Panitera Pengganti :

Ttd. /

TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan

**MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA**

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., MHUM.

NIP : 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)